



# INDOBARU NASIONAL

*Institut Teknologi & Bisnis*

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,

Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719, No Hp : 0821 6968 8977, Email : [humas@indobarunasional.ac.id](mailto:humas@indobarunasional.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL  
NOMOR: 008/IIBN.R/OT/VIII/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI)  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

Menimbang : a. Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademik maupun non Akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas Tata Kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma PT, dan kualitas Mutu Layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai ujung tombak kendali mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;

b. Bahwa SPMI perlu dikelola dalam suatu Badan dengan koordinasi tanggungjawab langsung kepada Rektor melalui Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada butir (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No.005/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/IV/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

8. Keputusan Ketua Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No. 001/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/X/2020 tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;



# INDOBARU NASIONAL

*Institut Teknologi & Bisnis*

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,  
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719, No Hp : 0821 6968 8977, Email : [humas@indobarunasional.ac.id](mailto:humas@indobarunasional.ac.id)

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**
- Kesatu : Menetapkan berdirinya Badan Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disebut BPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
- Kedua : Badan Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022  
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis  
Indobaru Nasional,



**Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.**

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam
2. Arsip